

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN)**

SKRIPSI

**Oleh
Siti Nur Fariha
NIM. C73219065**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Fariha

Nim : C73219065

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak
Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor:
1606/Pid/2022/PT MDN)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Siti Nur Fariha

NIM. C73219065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Siti Nur Fariha

Nim : C73219065

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN)

Telah diberikan bimbingan. Arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layal,
serta disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang
munaqasah

Surabaya, 11 Juli 2023

Pembimbing



Dr. Syamsuri, M.H.I

NIP. 19721029200501104

PENGESAHAN

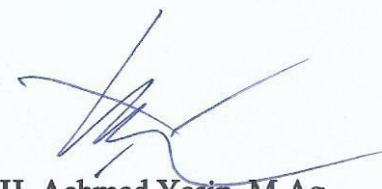
Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Fariha NIM. C73219065 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, Tanggal 13 September 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam, Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

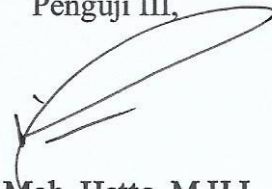
Penguji I,


Dr. Syamsuri, M.H.I.
NIP. 197210292005011004

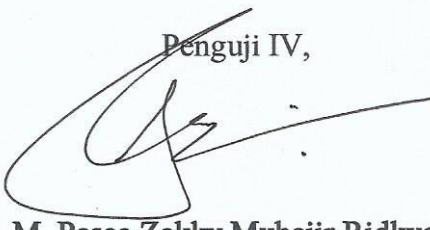
Penguji II,


Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

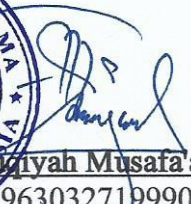
Penguji III,


Dr. Moh. Hatta, M.H.I.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,


M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan,
S.H., M.Kn.
NUP. 202111015

Surabaya, 13 September 2023
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Hidayatullah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Fariha
NIM : C73219065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : sitinurfariha17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan
Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Oktober 2023

Penulis



(Siti Nur Fariha)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN)” Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN. *Kedua*, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perspektif hukum pidana Islam putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir normatif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi data yang lebih khusus yaitu dalam putusan.

Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: *Pertama*, hasil putusan hakim kurang tepat atau tidak relevan dalam memberikan putusan, karena putusannya masih bersifat umum tidak spesifik. hakim tidak mengambil putusan yang menjurus kepada penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Menurut penulis pasal yang tepat untuk terdakwa yaitu pasal 354 KUHP, karena di pasal tersebut membahas tindakan penganiayaan berat sampai korban menyebabkan meninggal dunia; *Kedua*, Dalam perspektif hukum pidana Islam pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan merupakan hukuman takzir. Karena dalam perkara Nomor 1609/Pid/2022/PT MDN perbuatan tindak pidana penganiayaan adalah termasuk jarimah penganiayaan atau tindak pidana atas selain jiwa. Bentuk penganiayaan yang dilakukan dalam kasus ini adalah penganiayaan yang sampai menimbulkan kematian. Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan perbuatan terdakwa. Sehingga pelaku jarimah penganiayaan ini dijatuhi hukuman takzir (pidana penjara) selama 8 tahun yang ditentukan oleh *ulil amri*, maka sepatutnya hakim mempertimbangkan keadaan keluarga korban yang ditinggalkan mati agar diberikan kompensasi. Jadi dalam hal ini oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada aparat penegak hukum agar menerapkan ketentuan pidana seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian agar terdapat efek jera bagi pelaku sebab hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Untuk penegak hukum terutama Majelis Hakim agar dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada guna tercapainya rasa keadilan hukum bagi masyarakat dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Kepada masyarakat sebagai anggota negara juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus berupaya membantu menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	23
A. Tindak Pidana Penganiayaan	23
B. Pengertian Jarimah Takzir.....	30
C. Macam-Macam Jarimah Takzir.....	30
D. Macam-Macam Sanksi Takzir	34
E. Hukuman Takzir Dalam Bentuk Lain.....	38
F. Tujuan Sanksi Takzir	40
G. Tentang Asas Legalitas.....	41
BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR: 1606/Pid/2022/PT MDN	60
A. Deskripsi Kasus	60

B. Pembuktian.....	61
C. Pertimbangan Hukum Hakim	64
D. Hal-hal Yang Memberatkan Dan Meringankan	67
E. Amar Putusan.....	68
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR: 1606/Pid/2022/PT MDN	69
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MND Tentang Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan.....	69
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan	72
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya hubungan sosial antara individu dengan individu, dan individu dengan kelompok akan selalu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Hal tersebut oleh Aristoteles diistilahkan dengan sebutan “*Zoon Policon*”. Dan tidak terlepas dari norma dan aturan (hukum) sebagai pengaturan atau payung hukum untuk keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan zaman dan melesatnya teknologi saat ini mau tidak mau sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tanpa harus bertatap muka langsung, kini masyarakat dapat saling mengemukakan pendapat melalui teknologi, bahkan hal-hal sepele yang berawal dari candaan dapat menimbulkan kesalahfahaman dan konflik yang sangat besar seperti saling menyakiti secara fisik, saling memaki, bahkan bisa jadi saling membenci, atau saling menganiaya.¹

Hukum Islam lahir untuk mengatur dan menyeimbangkan antara kepentingan jasmani dan rohani sehingga menghubungkan antara dunia dan akhirat yang pada akhirnya manfaat dari sesuatu yang telah dikerjakan baik itu sesuatu yang baik atau buruk akan kembali kepada pelakunya itu sendiri, sedangkan Hukum Positif adalah hasil penerapan manusia terhadap aturan dan perilaku manusia di dunia. Tidak jarang manusia memiliki sifat egois dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain sehingga pada prakteknya manusia

¹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179.

akan saling berhadapan dengan manusia lain yang akan mempengaruhi kesepadanan dalam masyarakat serta akan menimbulkan perselisihan di antara mereka.²

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, sesungguhnya sudah ada aturan secara khusus mengenai penganiayaan. Dengan adanya aturan secara khusus ini, salah satu dari aturan KUHP dapat digunakan untuk menjerat masyarakat yang melakukan perbuatan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang diberlakukan. Dalam hal ini terjadinya tindakan penganiayaan dapat dikenakan pasal dalam KUHP, antara lain yaitu³:

1. Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dengan ancaman penjara. Bunyi pasal sebagai berikut:

Ayat (1) : “Barangsiapa dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Dan seterusnya.

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, Kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah dan membuang-buang barang sehingga berserakan.

² Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yoogyakarta, Teras, 2009), 9.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP)* (Bogor: Pliteria, 1983)

2. Pasal 187 ayat (2) KUHP tentang kebakaran, ledakan atau banjir dengan ancaman pidana penjara. Bunyi pasalnya sebagai berikut:

Ayat (2): “Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.”

Dan seterusnya.

Dalam penjelasan Pasal 187 KUHP oleh R. Sugandhi, yaitu pelaku dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir dan sebagai akibat lebih lanjut yaitu timbul bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain.

Dalam ajaran Islam, hukuman memiliki dua tujuan, yaitu tujuan pencegahan dan tujuan pendidikan. Tujuan pencegahan adalah agar hukuman diterapkan sedemikian rupa sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain bahwa pelanggaran tersebut tidak boleh terulang kembali. hukum setelah melihat bentuk hukuman. Sedangkan maksud dari tujuan pendidikan adalah bahwa hukuman yang diberikan ditujukan agar orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.⁴

Dari penjelasan tujuan penjatuhan hukuman tersebut, bukan berarti hukuman dapat diberlakukan secara sembarangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa hukuman hanya diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 255.

pembuktian terlebih dahulu.⁵ Sebelum proses pembuktian dalam memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap diberlakukannya prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga diberlakukan pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.⁶

Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa, perbuatan seseorang yang melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain merupakan suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* karena akan mengakibatkan *kemudharatan* karena menimbulkan kerugian dan membahayakan keselamatan orang lain, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah, Perbuatan jarimah dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa, yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai tubuhnya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Kejahatan tindak pidana tersebut termasuk bagian dari hukuman yang berupa takzir, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaannya kepada penguasa.⁷

Takzir adalah bagian dari *'uqūbat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqūbat* dalam hukum pidana Islam: pertama; jarimah hudud, kedua; jarimah diat atau kisas, dan ketiga; jarimah takzir. Takzir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah takzir. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 11.

⁶ Ibid., 14.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut Al-Mawardi: “takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak”.⁸

Setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya dalam Al-Qur’an maupun oleh Hadis disebut sebagai jarimah hudud. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur’an maupun Hadis disebut sebagai tindak pidana takzir.⁹ Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:¹⁰

التعزير يُدَوَّرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“Takzir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”

Takzir adalah hukuman sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat. Karena takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur’an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat.¹¹

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain.

Di Dusun Sukuarjo terjadi sebuah peristiwa pada tanggal 04 Maret 2022 yaitu seorang laki-laki bernama Juliandi berusia 47 tahun yang bertempat

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6. (Jakarta: Bulan Binitang, 2005), 268-270.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 163.

¹⁰ Ibid., 166.

¹¹ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140.

tinggal di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melakukan penganiayaan kepada seorang korban bernama Dordian Rambe, sehingga mengalami luka. Kemudian disidik polisi pada tanggal 10 Maret 2022 dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 April 2022 setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan. (Sumber BAP Putusan Nomor 1606/Pid/2022/PT MDN).

Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Juliandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengakibatkan Bahaya Maut Bagi Orang Lain” menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan. Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan.

Dari beberapa uraian diatas sudah tertuang jelas bahwa dalam kajian hukum positif maupun hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan masih perlu di tinjau atas dasar pertimbangan penjatuhan sanksinya melalui Hukum Pidana Islam. Baik dari sisi perumusan delik pidana maupun sistem pertanggungjawaban pidananya. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji secara komperhensif dan mendalam tentang penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIYAAN (Studi Putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah intervensi masalah atau bisa dikatakan dengan pengenalan masalah. Identifikasi masalah yakni perbandingan dari proses suatu penelitian yang penting dengan proses yang lainnya.¹² Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia tidak dihukum sesuai dengan undang undang berlaku.
2. Deskripsi kasus tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN.
3. Perbedaan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
4. Deskripsi terhadap pertimbangan hukum hakim tentang sanksi tindak pidana penganiayaan.
5. Analisis hukum pidana terhadap sanksi pidana penganiayaan dalam putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN.

Batasan masalah adalah pembatasan ruang lingkup pada masalah secara luas ataupun lebar. Batasan masalah juga bisa dikatakan dengan ruang lingkup masalah, sehingga dengan adanya Batasan masalah peneliti bisa lebih fokus

¹² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011), 28.

dalam meneliti.¹³ Untuk menghadapi luasnya permasalahan dalam penelitian, maka Penulis membatasi permasalahan dalam pembahasan tersebut, yaitu:

1. Deskripsi terhadap pertimbangan hakim tentang sanksi tindak pidana penganiayaan.
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka Penulis dapat merumuskan pokok dari permasalahan yang menjadi batasan objek pembahasan dalam skripsi dan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perspektif hukum pidana Islam putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah suatu kegiatan dari peneliti yang bertujuan untuk mengkaji dari teori-teori dan konsep yang mempunyai keterkaitan dengan topik, sehingga peneliti menjadikan dasar dan melanjutkan pada tahap penelitiannya.¹⁴

1. Skripsi yang disusun oleh Aswar Basuki, *"Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang"*

¹³ Ibid., 29.

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kumulatif*, Edisi 2 (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 248.

Mengakibatkan Matinya Orang Lain”. Skripsi Aswar Basuki lebih kepada pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dan hanya berdasarkan KUHP, perbedaannya adalah skripsi ini meninjau kejahatan ini dengan hukum pidana Islam.¹⁵

2. Skripsi yang disusun oleh Azhalia Anindita Harnasari, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga Studi Putusan PN Tinggi Medan Nomor.394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn*”. Skripsi tersebut memuat mengenai hukuman yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara dengan menerapkan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan hukuman penjara 5 (lima) bulan, Hal tersebut jika dikaitkan dengan hukum Islam termasuk dalam jarimah takzir.¹⁶
3. Skripsi yang disusun oleh Yuliana, dengan judul *“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 156/Pid.B/2018/PN.Smg Tahun 2018)*”. Hasil pembahasan dari penelitian ini bahwa tindak pidana penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi tindak pidana penganiayaan biasa, tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana penganiayaan yang direncanakan, tindak pidana penganiayaan berat, tindak pidana berat yang

¹⁵ Aswar Basuki, *“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain*” (Skripsi Fakultas Hukum UAD, Yogyakarta (2003).

¹⁶ Azhalia Anindita Harnasari, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga; Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn*” (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

direncanakan dan penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu, yang masing-masing diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Putusan Nomor: 156 /Pid.B/2018/PN.Smg Tahun 2018 sudah tepat dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta *visum et repertum*. Apabila dilihat dari perspektif Hukum Islam hakim putusan hakim masih ada kekurangan yaitu sanksi lain berupa diat. Persamaan yang ditulis Yuliana dengan penelitian Penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam KUHP. Adapun perbedaan penelitian terletak pada penelitian Yuliana yang membahas mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dimana pelaku dalam kasus yang diangkat peneliti dikenakan pasal 353 ayat (2) KUHP. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan Penulis membahas mengenai tindak pidana penganiayaan ringan, yang terjerat dalam pasal 352 ayat (1) KUHP. Perbedaan lainnya berupa pokok penelitian yang akan dilakukan Penulis berupa tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, serta penerapan efek jera.¹⁷

4. Skripsi yang disusun oleh Giffari Maulana Hartadinata, dengan judul *"Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*

¹⁷ Yuliana, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Nomor: 156/Pid.B/2018/PN." (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018).

Penganiayaan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Surabaya)". Berdasarkan hasil temuan Penulis bahwa faktor anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh faktor intelegensia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak di keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor internet dan media massa. Namun dalam keefektivitasan pelaksanaan diversi masih ada yang tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan. Adapun faktor yang mempengaruhi keefektivitasannya dapat dilihat dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat dan kebudayaan, dan faktor sarana dan prasarana. Kendala yang dialami akibat tidak tercapainya diversi yaitu anak merasa ketakutan dan tertekan sehingga ketika memberikan keterangan tidak jelas dan cenderung diam, pihak korban merasa tidak memberi efek jera kepada anak pelaku, ajang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh pihak korban yang kurang relevan dan terlalu tinggi dan tidak memikirkan kemampuan dari pihak pelaku, kurangnya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yang perlu dilakukan oleh pihak penyidik adalah perlunya melakukan sosialisasi tentang diversi kepada lingkungan masyarakat dan sekolah, pengawasan terhadap pelaksanaan diversi, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya penyidik anak, meningkatkan kerjasama antar instansi terkait, memperbaharui sarana dan prasarana.¹⁸

¹⁸ Giffari Maulana Hartadinata, *"Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Surabaya)"* (Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2021).

5. Skripsi yang disusun oleh Ismatul Izza, “Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi Ismatul Izza lebih membahas kepada turut serta dalam tindak pidana penganiayaan yaitu jarimah dilakukan oleh beberapa orang, perbedaan dengan skripsi tersebut adalah penganiayaan bersama tersebut tidak mengakibatkan korban meninggal.¹⁹

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian yang akan dilakukan. Menuju pada rumusan masalah diatas maka Penulis skripsi ini mempunyai tujuan yakni untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perspektif hukum pidana Islam putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian dalam penelitian ini yakni bisa memberikan manfaat dan berguna di kemudian hari, seperti penelitian ini Penulis sangat berharap agar bisa bermanfaat dan berguna bagi semua orang. Kegunaan hasil penelitian terdapat minimal 2 (dua) aspek, yakni:

¹⁹ Ismatul Izza, “*Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam*” (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2006).

1. Aspek Teoritis

- a) Dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta pemikiran untuk menambah pengetahuan di bidang hukum positif dan hukum pidana Islam.
- b) Dapat menjadi acuan penelitian dan kajian mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN tentang sanksi tindak pidana peganiayaan.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi yang dapat memberikan pemikiran bagi pengacara, kejaksaan dan sistem peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan keadilan yang adil di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari perbedaan arti serta kesalahfahaman terkait istilah dalam judul penelitian "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN)" maka Penulis akan memberikan beberapa penjelasan umum mengenai penelitian tersebut agar mudah dipahami oleh para pembaca yakni:

1. Tinjauan: Adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Tugas akhir

biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut.²⁰

2. Hukum Pidana Islam: Hukum Pidana Islam (fikih jinayah), sebagai hasil dari pemahaman Al-Qur'an dan dalil-dalil hukum yang rinci dalam Al-Qur'an, segala sesuatu tentang tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (yang dapat dituntut) adalah ketentuan hukum hadis.²¹
3. Sanksi: Adalah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja atau kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang bersangkutan, serta pengakhiran hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak bisa dibina.
4. Tindak Pidana: Adalah suatu masalah yang berhubungan dengan kriminalisasi, artinya digunakan untuk proses penetapan dalam perbuatan seseorang yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses dari penetapan ini adalah masalah rumusan dari perbuatan yang diluar dari seseorang tersebut.²²
5. Penganiayaan: Adalah perlakuan sewenang-wenang yang berkaitan dengan penyiksaan atau penindasan terhadap orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit

²⁰ Hasan Alwi, et al, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (edisi ketiga) (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 912.

²¹ Juju Samsudin Saputra, *Pidana Denda* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2014), 55.

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 193.

atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.²³

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara mempelajari, meneliti atau melakukan sesuatu dengan cara yang sistematis, efisien dan terarah.²⁴ Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis tentang dokumen, Undang-Undang dan pasal yang diteliti. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini, Penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji dan menganalisis sumber-sumber kepustakaan yaitu peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan atau buku-buku perpustakaan yang meneliti tindak pidana penganiayaan baik dalam hukum adat maupun hukum pidana Islam.²⁵ Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif, atau penelitian berbasis kepustakaan, yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶

²³ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 48.

²⁴ A. Mursal H, and M. Thohir, *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 247.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 54.

²⁶ Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum Cet. 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsepsi logistik positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap satu sama lain itu bukan sebagai norma hukum.²⁷ Obyek yang ada kemudian diteliti dengan pendekatan masalah yang terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁸

Dalam metode pendekatan Perundang-Undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan Perundang-Undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian

²⁷ Sumitro, and Ronny Hanitiyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 11

²⁸ Peter Machmud, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 93

tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

d. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan Perundang-Undangan secara konsepsional.²⁹

²⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 310

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan hasil dari subjek yang dapat memberikan informasi. Dalam hal ini sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki yurisdiksi, sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data.³⁰ Sumber informasi primer adalah sumber terpenting yang memungkinkan diperolehnya jumlah informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah data yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi,³¹ dan tidak menyampaikan informasi secara langsung kepada publik. pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen dan observasi. Sumber data sekunder adalah data yang membantu atau mendukung

³⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 141.

untuk melengkapi dan menegaskan serta menjelaskan sumber data primer, seperti dokumentasi, skripsi, jurnal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian.³² Sumber informasi lain diperoleh Penulis dari berbagai peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia yaitu KUHP, buku-buku Hukum Pidana Islam dan ensiklopedi Hukum Pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu Langkah yang bisa dikatakan paling strategis dalam meneliti, karena tujuan dari penelitian itu sendiri ialah memperoleh data.³³ Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*Library Research*), maka penelitian ini dilakukan menggunakan dokumentasi.

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mencari informasi tentang isu atau variabel dalam bentuk dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.³⁴ Sedangkan teknik dokumentasi dalam pencarian data dengan cara membaca dan menelaah dokumen.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan olah data menggunakan beberapa tahapan, diantaranya:

³² Ibid., 142.

³³ Ibid., 224.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), 274.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah proses pengeditan dari data-data yang sudah dikumpulkan, pengecekan kebenaran, dan memeriksa Kembali data-data, sehingga data yang dikumpulkan sesuai satu dengan yang lainnya, lengkap, jelas, dan juga relevan dengan suatu permasalahan.³⁵

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying merupakan suatu tindakan yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori. Peneliti melakukan studi mendalam mengenai hal yang diperoleh kemudian mengklasifikasikan berdasarkan fokus masalah untuk memudahkan melakukan analisis data.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan proses koreksi, penyebaran, konfirmasi, atau penolakan proposisi, dan bukti kebenaran. Verifikasi ini merupakan langkah yang diambil oleh para peneliti untuk meninjau atau memperbaiki data yang diperoleh setelah klasifikasi tahap agar tidak terjadi kesalahan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu tentang keterangan, penguraian, serta pengumpulan. Analisis merupakan tahap dalam menganalisis data yang dihasilkan dengan menghubungkan terhadap fokus masalah yang diteliti.

³⁵ Nasution, *Metode Penelitian Reserch* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan merupakan tahap terakhir dari prosedur pengolahan data dalam sebuah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian berupa jawaban yang jelas terkait rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.³⁶

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Teknik kualitatif untuk menganalisis data. Teknik kualitatif sendiri juga dikenal dengan content analisis atau Teknik penarikan kesimpulan dengan menganalisa suatu data yang bersifat deskriptif. Semua data yang dikumpulkan akan didalami dengan cara diteliti dan dikaji demi mencapai suatu kesimpulan yang memiliki sifat spesifik dan relevan terhadap data yang terkait.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, Penulis membagi rangkaian sub bab yang terdiri dari 5 (lima) bab yakni sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah; identifikasi dan batasan masalah; rumusan masalah; kajian pustaka; tujuan penelitian; kegunaan hasil penelitian; definisi operasional; metode penelitian; jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

³⁶ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 72.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan meliputi pengertian, dasar hukum, macam macam penganiayaan.

Bab ketiga penyajian data adalah data penelitian, yang merupakan pemaparan putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN. Pembahasan pada bab ini meliputi: (1) deskripsi kasus, (2) dakwaan, (3) tuntutan jaksa penuntut umum, (4) putusan dan (5) pertimbangan hakim.

Bab keempat adalah analisa penelitian yang pembahasannya meliputi: (1) analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN. Dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana dalam putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN, bagi pelaku tindak pidana penganiayaan.

Bab kelima penutup, merupakan bagian terakhir dari Penulisan skripsi yang di dalamnya memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran-saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Definisi Penganiayaan

Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata (الجرح) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam (fikih jinayah) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para fukaha tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.¹

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencedarai orang lain.² Dalam hukum Islam, penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cedera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.³

¹ Abdul Qadir Al-Audah, *Enslikopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 19.

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33.

³ Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: CV Amalia, 1980), 15.

Pengertian lain mengenai penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Kata penganiayaan tidak merujuk kepada perbuatan tertentu misalnya kata mengambil dari kata pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas wujud tujuan (*oogmark*), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan.⁴

2. Dasar Hukum Penganiayaan

Dasar hukuman penganiayaan disengaja terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Kisas.⁵ Adapun hukuman penganiayaan disengaja, yaitu:

- 1) Hukuman pokok adalah kisas berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 45 dan QS. An-Nahl (16): 126.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At- Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”. (QS. Al-Maidah (5): 45).

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tinda Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 68.

⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2016), 145.

*bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar". (An-Nahl (16): 126.)*⁶

- 2) Hukuman dalam sebuah hadis Rasulullah saw Bersabda, Yang dikutip dari buku Drs. H. Ahmad Wardi Muslich (Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam) yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Dari Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri". (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)*⁷

- 3) Hukuman pengganti adalah diat dan takzir.

Jika hukuman kisas terhalang karena ada sebab atau gugur, misalnya tidak adanya tempat anggota badan yang di kisas, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*sulh*) dari pihak korbannya (keluarganya), maka hukumannya adalah diat. Akan tetapi, jika hukuman kisas dan diat, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman takzir adalah sebagai pengganti hukumannya.⁸

3. Unsur-unsur Penganiayaan

Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:⁹

- a. Adanya kesengajaan (niat untuk melukai).

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), 106.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana....* 11.

⁸ Ibid., 147.

⁹ M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), 177.

- b. Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang, dan lain-lain).
- c. Adanya obyek yang dilukai (tubuh orang lain).
- d. Adanya akibat yang ditimbulkan (bekas luka pada tubuh/rasa sakit).

Dalam buku kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan menjelaskan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang tersebut harus mempunyai unsur kesengajaan pada perbuatan untuk rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Demikian pula dengan tindak pidana penganiayaan. Seseorang dapat dijerat dan dihukum dengan peraturan atau Undang-Undang tentang tindak pidana penganiayaan jika orang tersebut terbukti melakukan hal tersebut dan unsurnya memenuhi.

4. Sanksi Jarimah Penganiayaan

Sebelum kita membahas sanksi yang diperlakukan bagi pelaku penganiayaan tentunya kita harus mengetahui pengertian dan tujuan hukum. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang

¹⁰ Lamintang and Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132.

mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini taat kepada-Nya.

Jenis-jenis hukuman pada pelaku penganiayaan:

a. Hukuman kisas

Hal ini diberlakukan kisas atau balasan setimpal itu memang dapat dilakukan atau dan mengurangi. Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan kisas penganiayaan yang merusakkan anggota badan yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan memakai alat yang dapat melukai korbannya. Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan fukaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat kisas dan sebagian lagi tidak. Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. *al-Baqarah* ayat 194):¹¹

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka serang dia setimpal dengan serangannya

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: TB Lubuk Agung, 1971).

terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Adapun penghalang-penghalang kisas yang telah digariskan syariat untuk diganti dengan diat adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-‘ubuwwah*: maksudnya pelaku jinayah adalah bapak dari korban tersebut. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW: dari Umar bin Khathab ra, ia berkata: “aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “bapak tidak boleh dikisas pada jinayah terhadap anak”.
- 2) Yang bersangkutan memberikan maaf dan rela dengan diat. Allah *Ta’ala* berfirman: “maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringan dari Rabb kamu dari suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
- 3) Tidak *sekufu’*, maksudnya tidak sepadan antara *al-jānī* (pelaku) dan *al- majnī ‘alaihi* (korban). Yang dimaksud *sekufu’* di sini menurut *Jumhur Ulama’* ialah dalam dua hal, yang Pertama, *huriyyah* (status merdeka atau budak), dan yang Kedua adalah status agama.

- 4) Ketidaksengajaan (*al-kazā'*) atau bahkan menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* pada kasus *shibhul 'amdi* (mirip disengaja) termasuk dalam penghalang kisas.

b. Hukuman Diat

Yang dimaksud dengan hukuman diat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman diat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada pembendaharaan (kas) negara.¹² Diat berlaku apabila hukuman kisas terhalang, karena suatu sebab. Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt (Q.S. *an-Nisa'* ayat 92):

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika keluarga mereka (keluarga terbunuh) bersedekah”.

Dalam kasus penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai yang tidak dapat dikenakan hukuman kisas dan tidak dapat pula diukur dengan diat yang ditetapkan, dikenakan lain seperti dipenjara untuk masa tertentu yang berimbang dengan kejahatannya.

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I – V*, Cet.1 (Jakarta: PT. Rehal Publika, 2007), 71.

B. Pengertian Jarimah Takzir

Jarimah takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, takzir dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik, yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diat.¹³ Pelaksanaan hukuman takzir, seperti tindakan yang berhubungan dengan Tuhan maupun hak pribadi antar manusia, hukuman yang dijatuhkan tetap kepada penguasa yang mempunyai wewenang untuk menghukumnya.¹⁴ Dalam menjatuhkan hukuman, yang berupa hukum takzir hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang menghendakinya.¹⁵

Landasan dan penentuan hukuman takzir didasarkan pada *Ijma'* (konsensus) berkaitan seorang muslim yang melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

C. Macam-Macam Jarimah Takzir

Abd al-Qadir Awdah mengklasifikasikan jarimah takzir dalam tiga bagian, yaitu:¹⁷

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 13.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48.

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, 23.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum...*, 13.

1. Jarimah hudud dan kisas, diat, yang masih mempunyai unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.
2. Jarimah takzir yang jenis jarimahnya ditentukan dalam nas, akan tetapi untuk sanksi masih ditentukan oleh *shar'i*, yang akan dilimpahkan kepada penguasa, seperti halnya sumpah palsu.
3. Jarimah takzir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya.

Berdasarkan hak yang dilanggar, klasifikasi Jarimah takzir dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁸

1. Jarimah takzir, seperti halnya tindakan yang berhubungan dengan masyarakat atau kepentingan umat. merusak fasilitas umum, melakukan penyelundupan barang dan lain-lain.
2. Jarimah takzir, yang berhubungan dengan hak individu. Seperti tindakan yang saling merugikan orang lain, penipuan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.

Abdul Aziz Amir berpendapat tentang pembagian jarimah takzir yang lebih rinci, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 352.

¹⁹ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum*, 13.

1. Jarimah Takzir yang berkaitan dengan pembunuhan

Dalam Islam pembunuhan diancam dengan hukuman mati atau disebut kisas. akan tetapi ada pengecualian, jika keluarga (korban) yang ditinggalkan memaafkan pelaku atas perbuatannya maka hukuman yang diberikan bukanlah kisas, melainkan diat. Dan jika dengan hukuman diat Keluarga dari korban memaafkan maka yang berhak memberi hukuman diserahkan kepada *ulil amri* dengan hukuman yang layak dan sebanding.

2. Jarimah takzir berkaitan dengan perlukaan.

Pada jarimah perlukaan hukuman kisas juga dapat digabungkan dengan hukuman takzir. Sebab kisas merupakan hak adami dan takzir merupakan imbalan atas perbuatannya yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam hal dikenakan takzir apabila pelaku penganiayaan telah dimaafkan oleh keluarga korban atau bisa pula apabila ada suatu halangan yang menyebabkan kisas tidak bisa dilaksanakan.

3. Jarimah takzir yang berhubungan dengan tindak pidana yang merusak kehormatan sesama manusia.

Yang termasuk dalam kategori jarimah ini adalah jarimah zina, jarimah menuduh orang berbuat zina, dan jarimah penghinaan. Jarimah perzinaan yang dapat dijatuhi hukuman takzir merupakan jarimah yang tidak memenuhi syarat jika dijatuhi hukuman berupa had. Hal tersebut tidak dapat dilakukan had karena pelaku, tindakan, dan tempatnya masih belum jelas.

4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta.

Dalam hal jarimah ini adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syarat telah dipenuhi maka pelaku akan dikenakan hukuman had. Namun apabila syarat-syarat dalam jarimah tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had melainkan dikenakan hukuman takzir. Dalam hal jarimah yang dikenakan takzir adalah percobaan pencurian, pencurian, pencurian yang tidak mencapai batas *nishab*, *mengghasab*, dan perjudian.

5. Jarimah takzir yang ada hubungannya dengan kemasalahatan ataupun kepentingan perorangan.

Dalam hal jarimah ini termasuk kategori antara lain seperti saksi palsu, memberikan keterangan yang tidak benar dimuka persidangan, menyakiti hewan, ataupun memasuki halaman rumah tanpa sepengetahuan pemilik rumah.

6. Jarimah takzir yang ada hubungannya dengan kepentingan ataupun kemasalahatan antar umat (bersama).

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah yang meresahkan masyarakat selain itu juga memberi dampak yang sangat merugikan. Jarimah tersebut seperti, tindak pidana korupsi ataupun gratifikasi, pembangkangan atau perlakuan kasar terhadap pemerintahan, merusak fasilitas umum, dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas tetapi melanggar peraturan.

D. Macam-Macam Sanksi Takzir

Dalam hukum pidana Islam takzir merupakan salah satu bentuk hukuman bagi seorang yang melakukan jarimah. Takzir dibagi dalam tiga bagian. Pertama, jarimah, hudud dan kisas, sebagaimana aturannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi unsur unsur yang ada belum terpenuhi. Kedua, jarimah yang sudah ada dalam Al-Qur'an maupun hadis akan tetapi sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak disebutkan. Ketiga, Jarimah yang ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa.²⁰ Hukuman takzir dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Hukuman takzir yang berkaitan dengan anggota badan

Hukuman takzir yang berkaitan dengan anggota badan, dibedakan menjadi dua: hukuman mati dan cambuk.

a. Hukuman Mati

Mazhab hanafi membolehkan hukuman mati apabila perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.²¹ Kalangan *Malikiyah* dan sebagian Hanabilah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi. Sedangkan menurut sebagian *Syafi'iyah* hukuman mati dibolehkan, seperti dalam kasus homoseks dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunah.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 142.

²¹ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadhan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249-250.

b. Hukuman Cambuk

Dalam jarimah takzir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah takzir adalah untuk memberikan pelajaran (pendidikan) agar tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut dilain hari. Apabila pelaku kejahatan tersebut laki-laki, baju yang dipakai harus dibuka jika cambuk sampai ke kulit. Sedangkan, apabila pelaku kejatan tersebut adalah perempuan, harus menggunakan pakaian, supaya tidak terlihat auratnya. Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah dan farji tetapi harus diarahkan ke punggung. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan pelaku cacat atau bahkan bisa meninggal dunia.²²

2. Hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu:

a. Hukuman penjara

Ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijn* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah atau menahan. Menurut *Ibnu Al-Qayyim*, *al-ḥabsu*: “menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik di rumah, masjid, maupun tempat lain”.²³ Adapun mengenai hukuman

²² M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 100.

²³ Ibnu Humam, *Fath Al-Qadir* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), jilid 4, 113.

penjara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamannya hukuman yang dijatuhkan. Sedangkan kedua hukuman tidak terbatas yaitu hukuman yang berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai terhukum bertaubat.

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang dikhawatirkan akan memberikan dampak atau pengaruh buruk terhadap masyarakat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan, berikut ini pendapat para ulama:²⁴

- 1) Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa: pengasingan ialah menjauhkan pelaku dari negeri Islam ke non-Islam.
- 2) Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain”. Imam al-Asyafi’i berpendapat bahwa “jarak kota asal dengan kota pengasingan seperti jarak perjalanan shalat qasar. Maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.
- 3) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 210.

3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta

Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman takzir ini dibagi menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, sebagai berikut:²⁵

- a. Menghancurkannya (*al-Ithlāf*), yakni penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Contohnya menghancurkan tempat minum khamar.
- b. Mengubahnya (*al-Taghyīr*), hukuman takzir berupa mengubah harta pelaku antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.
- c. Memilikinya (*al-Tamlīk*), yakni disebut juga dengan hukuman denda, berupa pemilikan harta pelaku, antara lain keputusan khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, dan merusak barang milik orang lain

²⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 158-159.

dengan sengaja. Terdapat dua macam hukuman denda, yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya yakni denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah, dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Selain denda, hukuman takzir yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan.²⁶

E. Hukuman Takzir Dalam Bentuk Lain

Selain saksi takzir yang disebutkan diatas, terdapat beberapa sanksi takzir lainnya, antara lain:²⁷

1. Hukuman peringatan keras

Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil dalam persidangan pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum memasuki tingkatan yang amat berbahaya.

2. Dihadirkan di hadapan sidang

Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil kehadiran sidang untuk diberi peringatan langsung oleh hakim. Bagi orang tertentu sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau atau pengadilan.

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 169.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 268.

3. Nasihat

Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila ia lupa, dan mengajarnya apabila ia tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan untuk pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.²⁸

4. Celaan

Para ulama menyebutkan bahwa pemberian sanksi takzir berupa celaan ini dapat diucapkan di dalam maupun di luar persidangan, akan tetapi lebih tepat jika dilakukan di dalam persidangan.²⁹ Sanksi ini pada umumnya dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan pengendalian diri, bukan karena kebiasaannya melakukan kejahatan, akan tetapi ia hanya tergelincir saja dan tidak sering terjadi.³⁰

5. Pengucilan

Pengertian dari hukuman pengucilan adalah melarang masyarakat berhubungan dengan si pelaku jarimah. Sanksi takzir yang berupa pengucilan ini diberlakukan bila dipandang membawa kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut.

6. Pemecatan

Yang dimaksud dengan pemecatan (*al-'azl*) adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau memberhentikannya atau

²⁸ Ibid., 269

²⁹ Ibid., 270

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 212.

menurunkan dari suatu jabatan atau tugas tertentu. Sanksi takzir yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, seperti para pegawai yang mengkhianati tugas yang dibebankan kepadanya.³¹

7. Pengumuman kesalahan secara terbuka

Dasar hukum hukuman ini adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu. Pada masa dahulu, penerapan hukuman ini dilakukan dengan cara mengumumkan perbuatan terpidana di tempat umum, seperti pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan pada masa sekarang hukuman ini dapat dilakukan dengan cara mengumumkannya di surat kabar atau menempelkan pengumuman tersebut di tempat-tempat umum.

F. Tujuan Sanksi Takzir

Tujuan utama sanksi takzir adalah sebagai *preventif* dan *represif* serta *kuratif* dan *edukatif*. Atas dasar ini takzir tidak boleh membawa kehancuran. Berikut tujuan diberlakukannya sanksi takzir yaitu sebagai berikut:³²

1. *Preventif* (pencegahan)

Yang dimaksud dengan fungsi *preventif* adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 271.

³² M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 142.

dikenai hukuman takzir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan pelaku yang dijatuhi hukuman.

2. *Represif* (membuat pelaku jera)

Yang dimaksud dengan fungsi *represif* adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga dia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir.³³

3. *Kuratif* (islah)

Sementara itu, yang dimaksud dengan fungsi *kuratif* (islah) adalah bahwa sanksi takzir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan pelaku terhukum dikemudian hari.

4. *Edukatif* (pendidikan)

Selain fungsi *kuratif* juga terdapat fungsi *edukatif*, yang dimaksud fungsi edukatif adalah bahwa sanksi takzir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk lebih baik, sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut terhadap hukumannya melainkan semata-mata karena tidak menyukai kejahatan tersebut.

G. Tentang Asas Legalitas

1. Pengertian Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk

³³ A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*, 186.

menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.³⁴ Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi, singkatnya asas legalitas berkaitan dengan waktu berlakunya hukum pidana.

Asas legalitas merupakan asas pertama dari Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “hukum pidana harus bersumber pada Undang-Undang”. Yang di maksud dengan Undang-Undang adalah dalam pengertian luas yaitu bukan saja yang secara tertulis telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat, akan tetapi juga produk Perundang-Undangan lainnya seperti peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan atau instruksi menteri, gubernur atau kepala daerah dan lain sebagainya.

Ketentuan ini bersumber dari hak asasi manusia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, seseorang karena melakukan suatu perbuatan dapat dihukum bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 59.

- a) Ada suatu norma hukum pidana yang tertentu yaitu norma hukum pidana yang mengandung ancaman hukuman (sanksi) terhadap pelanggaran suatu norma hukum pidana.
- b) Norma hukum pidana tersebut harus berdasarkan suatu Undang-Undang yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, perbuatan yang diancam dengan sanksi tersebut jelas rumusannya dalam Undang-Undang.
- c) Norma hukum pidana itu harus sudah berlaku sebelum perbuatan dilakukan.

Hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang menyebabkan diterapkannya sanksi hukum berupa penderitaan bagi orang-orang yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang pidana.

Apabila memerhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, kita akan melihat adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda, di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat dari setiap kerajaan dan etnis yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda, mereka membawa hukum sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan Perundang-Undangan yang bercorak positivitis.

Untuk mengenal dan memahami hukum dengan baik, kita perlu mengorganisasikan sistematika penjabaran hukum dalam tiga pengelompokan besar yaitu sosial, ideal, dan teknis. Dapat digarisbawahi bahwa sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia yang disebut hukum adalah suatu fenomena sosial atau gejala masyarakat seperti berbagai fenomena sosial lainnya.

Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan individual dan kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara. Kebutuhan hakiki bangsa Indonesia akan ketentraman dan keadilan serta kesejahteraan dan kemanfaatan yang dihadirkan oleh sistem aturan yang memenuhi ke tiga syarat keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini di tengah-tengah situasi transisional menuju Indonesia baru.

Keluhan sebagian masyarakat tentang belum tersosialisasikannya pemahaman hukum secara komprehensif salah satunya di akibatkan oleh sulitnya warga masyarakat memahami hukum yang berlaku di negara ini dengan bahasa yang relatif mudah dicerna.³⁵ Hukum pidana yang dilihat dari isinya bersifat mengatur secara terinci terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan tertentu.

³⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

Dalam pemberlakuan terhadap hukum pidana tersebut terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, sob. Asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, di antaranya ialah:

a) Asas Teritorial

Asas teritorial atau wilayah merupakan asas yang menegaskan bahwa hukum pidana itu berlaku didasarkan pada tempat atau teritori perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini memiliki makna bahwa setiap pelaku tindak pidana, warga negara sendiri atau asing itu dapat dituntut. Ini karena dalam asas tersebut, kedaulatan negara setiap negara itu diakui, dan setiap negara berdaulat itu wajib menjamin ketertiban dalam wilayahnya. Asas ini tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Asas Nasionalitas Aktif Atau Personalitas

Asas nasionalitas aktif memungkinkan untuk memberlakukan hukum pidana berdasarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitas seseorang yang melakukan suatu tindakan. Hal ini memiliki makna bahwa yang terpenting berdasarkan asas ini adalah hukum pidana hanya dapat diberlakukan pada warga negara saja, sementara tempat tidak menjadi masalah. Hal ini tercantum dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c) Asas Nasionalitas Pasif Atau Asas Perlindungan

Asas ini didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hal ini memiliki makna bila hukum negara dilanggar oleh

warganegara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar.

Yang menjadi dasar hukum dalam pemberlakuan asas ini adalah bahwa tiap negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya. Asas ini terdapat dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d) Asas Universalitas

Asas ini menyatakan bahwa undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan asas ini adalah kepentingan hukum seluruh dunia. Asas ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁶

Dalam hukum pidana terdapat prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman baik dalam menyusun peraturan Perundang-Undangan maupun digunakan dalam penegakan hukum, antara lain:

- 1) Prinsip hukum pidana berdasarkan tempat yang lebih dikenal dengan prinsip teritorial yakni bahwa berlakunya hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan demikian berdasarkan prinsip tersebut maka hukum pidana Indonesia berlaku bagi negara Indonesia sesuai dengan batas-batas wilayahnya. perlu alasan dari prinsip teritorial antara lain:

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2006)

- a) Prinsip universal, bahwa hukum pidana memiliki sifat universal atau berlaku untuk seluruh manusia di dunia.
 - b) Prinsip nasionalitas aktif, yaitu bahwa hukum pidana memberikan jaminan kepastian hukum bagi siapapun warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia demi kepentingan negara Indonesia.
 - c) Prinsip nasionalitas pasif, yakni prinsip perlindungan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana dinegara lain untuk tetap diberikan bantuan perlindungan dari kesewenang-wenangan perlakuan hukum negara lain.
- 2) Prinsip hukum pidana berdasarkan orang atau lazim disebut prinsip personal yakni bahwa hukum pidana berlaku bagi orang perorang. Artinya, bekerjanya hukum pidana adalah berdasarkan perorangan (bukan sekelompok atau komunitas orang tertentu).³⁷ Prinsip personal yang tersirat dalam aturan hukum pidana antara lain:
- a) *Geen straf zonder schuld* atau tidak dipidana seseorang tanpa kesalahan. Artinya, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan belum tentu di pidana apabila unsur kesalahannya tidak terbukti.
 - b) Alasan pembenar, yaitu alasan yang membenarkan seseorang melakukan perbuatan pidana sehingga ia tidak dapat di hukum atau dipidana.

³⁷ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, 42-43.

- c) Alasan pemaaf, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana karena dimaafkan kesalahannya.
 - d) Alasan penghapus hukuman, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana, di hapuskan tuntutan atau hukuman yang dibebankan kepadanya karena alasan-alasan tertentu.
 - e) *Ne bis in idem*, yaitu prinsip hukum yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat di hukum untuk kedua kali untuk satu kasus hukum yang menyimpannya.
- 3) Prinsip hukum pidana berdasarkan waktu yang sering disebut sebagai prinsip atau asas legalitas yang bermakna bahwa tidak satu pun perbuatan dapat di pidana kecuali telah diatur sebelumnya. Prinsip hukum ini tersirat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁸ Pengertian ayat tersebut bisa di jabarkan antara lain dengan prinsip:
- a) Tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu.
 - b) Undang-Undang tidak berlaku surut. Makna dari prinsip tersebut adalah bahwa Undang-Undang tidak menjangkau peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terjadi pada masa sebelum berlakunya peraturan perundangan tersebut.

³⁸ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengecualian atas prinsip ini yang terjadi di Indonesia adalah diterapkannya Undang-Undang tentang peradilan hak asasi manusia.

- c) *Lex temporis delicti* atau Undang-Undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu.

Secara demikian, maka sudah saatnya pemahaman hukum sebagai aturan negara yang membatasi warga negara masyarakat. Jika hukum bisa dirasakan sebagai fasilitas maka setiap warga negara akan tumbuh rasa butuh akan hukum. Seperti yang semestinya terjadi hukum mengabdikan kepada manusia. Jika pemahaman terhadap hukum dapat bergeser dari aturan yang mengikat yang membatasi menjadi fasilitas dan sarana yang diperlukan maka kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi terasa nyaman.

2. Sejarah Asas Legalitas

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch der penlichen recht* pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, apa yang dirumuskan oleh Feurbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga

frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*.³⁹

Jauh sebelum lahirnya asas legalitas, prinsipal hukum romawi memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan dalam bidang politik kebebasan warga negara semakin dibelenggu. Menurut Moejatno diutarakan bahwa pada zaman romawi dikenal dengan adanya *crimine extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang. Diantara *crimine extra ordinariaini* terdapat *crimen stellionatus* yang secara *letterlijk* artinya perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, *crimine extra ordinaria* ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan para raja itu cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya.⁴⁰

Pada zaman itu hukum pidana tidak tertulis sehingga dengan kekuasaan absolutnya raja dapat menyelenggarakan pengadilan dengan sewenang-wenang. Penduduk tidak mengetahui pasti mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang. Proses pengadilan tidak berjalan adil karena hukum ditetapkan menurut perasaan hukum yang dari hakim yang mengadili.

Perumusan asas legalitas dari von Feurbach dalam bahasa latin tersebut dikemukakan sehubungan dengan teori *vom psychologischen*

³⁹ Eddy O.S. Hiarriej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), 7-8

⁴⁰ Ibid., 7.

zwang, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macam perbuatan yang dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macam pidana yang dikenakan. Dengan cara demikian ini, maka setiap orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terlebih dahulu telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, dalam hatinya, lalu terdapat suatu kesadaran atau tekanan untuk tidak berbuat hal tersebut. Dan kalau akhirnya perbuatan tadi tetap dilakukan, maka apabila pelaku dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana tersebut, dapat dianggap pelaku telah menyetujuinya. Jadi, pendirian von Feuerbach mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong absolut. Sama halnya dengan teori pembalasan (*retribution*).⁴¹

3. Makna Yang Terkandung Dalam Asas Legalitas

Setelah mengetahui definisi tentang asas legalitas terdapat makna terkandung dalam asas legalitas. Namun banyak perbedaan pendapat tentang makna asas legalitas oleh para ahli hukum pidana. Menurut Sudarto mengemukakan adanya dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan Perundang-Undangan. Kedua, peraturan Perundang-Undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sudarto kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi,

⁴¹ Ibid., 8.

yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam Undang-Undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah tidak boleh berlaku surutnya hukum pidana.⁴²

Menurut Jan Rummelink ada tiga hal sebagai makna yang terkandung dalam asas legalitas, ketiga hal yang dikemukakan oleh Rummelink adalah:⁴³

Pertama, konsep Perundang-Undangan, yang diandaikan dalam ketentuan pasal 1. Menurutnya, tidak hanya Perundang-Undangan dalam arti formil saja yang dapat memberikan pengaturan di bidang pidana tetapi menunjuk pada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa pidana akan ditetapkan secara legitimitas, termasuk didalamnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kotamadya.

Kedua, Undang-Undang yang dirumuskan secara terperinci dan cermat atau *lex certa*. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *bestimmtheitsgebot*. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana karena warga selalu

⁴² Ibid., 24-25.

⁴³ Jan Rummelink, *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman beralaku.

Ketiga, perihal analogi. Pada asas legalitas juga terkandung makna larangan untuk menetapkan ketentuan pidana secara analogis, yang dikenal dengan adagium “*nullum crimen noela poena sine lege stricta*”.

Sesungguhnya ada tiga makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, ketentuan pidana yang berisi perbuatan pidana yang disertai ancaman pidana harus tertulis dalam perundang-undangan. Kedua, seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dulu. Ketiga, pembentuk Undang-Undang tidak boleh memberlakukan surut suatu ketentuan pidana.

4. Pentingnya Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

Jonkers yang dikutip oleh Eddy O.S, menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁴⁴ “Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-Undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang asas”. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang. Padahal menurut pendapat para ahli hukum, suatu asas hukum bukan merupakan peraturan hukum konkrit.

Setelah mengetahui definisi asas legalitas yang selanjutnya penting untuk diulas adalah makna yang terkandung dalam asas legalitas. Seperti yang diutarakan di atas terhadap definisi asas legalitas terdapat

⁴⁴ Eddy O.S. Hiarriej, *Asas Legalitas dan Penemuan*, 3.

kesepahaman di antara para ahli hukum pidana, namun perihal makna yang terkandung dalam asas legalitas kiranya terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum pidana.

Secara teoritis asas legalitas memiliki dua fungsi yaitu, fungsi melindungi dan fungsi instrumental. Fungsi melindungi dapat diartikan bahwa Undang-Undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah tanpa batas karena dengan adanya keharusan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dalam suatu Undang-Undang maka pemerintah tidak bisa dengan keinginannya menyatakan bahwa tindakan rakyat merupakan tindakan yang terlarang sehingga dia dijatuhi hukuman.

Rakyat diberi perlindungan dalam bentuk penentuan perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang dalam suatu Undang-Undang. Sedangkan fungsi instrumental dapat diartikan bahwa dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Pemerintah hanya boleh menjalankan kekuasaannya termasuk dalam hal ini adalah menyatakan bahwa perbuatan rakyat terlarang dan menjatuhkan hukuman kepadanya atas dasar ketentuan Undang-Undang yang dengan tegas menyatakan hal itu.

Tanpa ketentuan Undang-Undang sebagai tindakan pemerintah masuk dalam kategori tindakan sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum.⁴⁵ Asas legalitas sangat dibutuhkan untuk menjamin terhadap

⁴⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum*, 71.

setiap tindakan pencegahan atas perbuatan sewenang-wenang yang akan dilakukan oleh penguasa. Penguasa yang absolut, anarkis, dan otoriter biasanya berkehendak membentuk peraturan untuk melakukan pemidanaan terhadap perbuatan lawan politiknya yang tidak ada aturan tertulisnya. Diciptakanlah suatu produk hukum positif dan kemudian diberlakukan suatu asas yang berlaku surut untuk menjangkau perbuatan lawan politik atau oposannya agar dapat dikenakan pemidanaan. Memang tragislah apabila hukum pidana hanya dipergunakan sebagai sarana kepuasan atau pemuasan kepentingan politik saja.

Selanjutnya menurut Moeljatno, asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau dalam terjemahannya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.⁴⁶ Pada bagian akhir suatu peraturan Perundang-Undangan selalu di temukan ketentuan yang menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-Undangan ini berlaku sejak saat diundangkan”. Hal tersebut berarti bahwa Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang setelah suatu peraturan itu dibuat. Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “tiada

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 25.

suatu perbuatan boleh di hukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Di dalam hukum pidana, prinsip tersebut dikenal dengan asas legalitas atau *principle of legality* merupakan suatu asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana karena merupakan bentuk perlindungan terhadap individu terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum asas legalitas ini di rumuskan dalam bahasa Latin *nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali* yang artinya bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Asas legalitas ini telah berlaku di berbagai negara yang menggunakan hukum pidana yang telah dikodifikasi dalam suatu “*wetboek*” seperti negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Asas ini juga termuat dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia 1948 pasal 11. Dalam tradisi sistem *civil law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: Peraturan Perundang-Undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi.⁴⁷

Penulis akan memberikan penjelasan secara umum tentang *lex scripta* dan *lex certa* yakni sebagai berikut:

1. *Lex Scripta*

Dalam tradisi *civil law*, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada Undang-Undang dengan kata lain berdasarkan

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan*, 25.

hukum yang tertulis. Undang-Undang harus mengatur mengenai tingkah laku perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.

2. *Lex Certa*

Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis diharapkan pembuat Undang-Undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana kejahatan. Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*.

Pembuat Undang-Undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar *nullum crimen sine lege stricta*.⁴⁸ Sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Namun demikian dalam prakteknya tidak selamanya pembuat Undang-Undang dapat memenuhi persyaratan tersebut. Tidak jarang perumusan Undang-Undang diterjemahkan lebih lanjut oleh kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat apabila norma tersebut secara faktual dipermasalahkan.

⁴⁸ Rocky Marbun, and Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya, *Kamus Hukum Lengkap* Cet. 1 (Jakarta: Media Pustaka, 2012), 2.

Hans Kelsen mengatakan makna dari sebuah keadilan adalah legalitas dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta negara hukum dimana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum.

Hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks negara hukum Indonesia yaitu negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.⁴⁹

Menurut Jan Remmelink, agar dipenuhi hak negara untuk menegakkan ketentuan pidana diperlukan lebih sekedar kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi perumusan delik. Tetapi diperlukan lagi norma lain yang harus dipenuhi yaitu norma mengenai berlakunya hukum pidana. Ajaran asas legalitas ini sering dirujuk sebagai *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege*

⁴⁹ Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945* Cet. II (Malang: Setara Press, 2012), 157.

poenali yang artinya tiada delik, tiada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam Perundang-Undangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR: 1606/Pid/2022/PT MDN

A. Deskripsi Kasus

1. Identitas Pihak

Putusan pengadilan tinggi medan nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN, tentang tindak pidana penganiayaan. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa juliandi, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di sei Dadep pada tanggal 10 Januari 1975, terdakwa tinggal di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beragama Islam dan pekerjaan sehari-hari pedagang buah kelapa sawit di Desa Tanjung Mulia.¹

2. Kronologi Kasus

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 pada malam hari saksi DR dan saksi M yang merupakan pegawai terdakwa memuat buah kelapa sawit ke mobil truk, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendapat kabar bahwa ada buah sebanyak 500 kg yang sengaja ditinggalkan oleh saksi DR pada saat dimuat di hari Rabu ternyata telah dijual oleh saksi DR ke agen lain.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 pukul 17.30 Wib di Dusun Sukoarjo Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saat itu terdakwa sampai dirumah karena

¹ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MDN.

baru pulang dari pabrik buah kelapa sawit, saat itu terdakwa duduk-duduk didepan rumah bersama istri terdakwa bernama Fitri Hariani dan saat itu saksi M menceritakan bahwa buah sebanyak 500 kg tersebut adalah Saksi DR yang menggelapkannya. saat itu terdakwa emosi lalu memanggil saksi DR dengan mengatakan “ R, R” tetapi tidak juga keluar dari rumah gubuknya, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil bensin dari samping rumah terdakwa dengan memakai wadah liter yang terbuat dari kaleng, lalu terdakwa membawa bensin lalu berjalan menuju kerumah saksi DR, sesampainya di rumah Saksi DR terdakwa menendang pintunya hingga terbuka dan saksi sedang berbaring di atas karpet spontan berdiri dan bergeser kesudut ruangan, lalu terdakwa menyiramkan bensin tersebut ketubuh saksi DR, sambil saya mengatakan “Kemana Itu Buah? Kau Jual Dimana? Berapa Banyak? Kesiapa Kau Jual? Sampai Hati Kau” lalu jawab saksi DR “Nanti Lah Bang, Disini Bang”, saat itu terdakwa tidak juga mendapatkan jawaban dari saksi DR, kemudian terdakwa mengeluarkan mancis dari dalam celana, lalu terdakwa menghidupkan api mancis dengan tujuan untuk menyulut bensin yang saat itu sudah tumpah dilantai dan di kaki saksi DR, seketika api menyambar bensin yang ada, lalu api tersebut membakar karpet, gorden dan tubuh saksi DR.²

B. Pembuktian

Selama proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan pasti tersusun secara bertahap dan dengan urutan yang sistematis. Dalam membuktikan

² Ibid., 2-3.

bahwa perkara itu masuk pidana atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 187 KUHAP menjelaskan bahwa, alat bukti yang sah antara lain: keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Jika hanya terdapat satu alat bukti maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan fakta yang terjadi dalam kasus ini selama proses persidangan secara berurut antara lain:

1. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 pada malam hari saksi DR dan saksi M yang merupakan pegawai terdakwa memuat buah kelapa sawit ke mobil truk, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendapat kabar bahwa ada buah sebanyak 500 kg yang sengaja ditinggalkan oleh saksi DR pada saat dimuat di hari Rabu ternyata telah dijual oleh saksi DR ke agen lain.

Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 pukul 17.30 Wib di Dusun Sukoarjo Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saat itu terdakwa sampai di rumah karena baru pulang dari pabrik buah kelapa sawit, saat itu terdakwa duduk-duduk didepan rumah bersama istri terdakwa bernama Fitri Hariani dan saat itu saksi M menceritakan bahwa buah sebanyak 500 kg tersebut adalah Saksi DR yang menggelapkannya. saat itu terdakwa emosi lalu memanggil saksi DR dengan mengatakan “ R, R” tetapi tidak juga keluar dari rumah gubuknya, kemudian terdakwa masuk kedalam

rumah untuk mengambil bensin dari samping rumah terdakwa dengan memakai wadah liter yang terbuat dari kaleng, lalu terdakwa membawa bensin lalu berjalan menuju kerumah saksi DR, sesampainya di rumah Saksi DR terdakwa menendang pintunya hingga terbuka dan saksi sedang berbaring di atas karpet spontan berdiri dan bergeser kesudut ruangan, lalu terdakwa menyiramkan bensin tersebut ke tubuh saksi DR, sambil saya mengatakan “Kemana Itu Buah? Kau Jual Dimana? Berapa Banyak? Kesiapa Kau Jual? Sampai Hati Kau” lalu jawab saksi DR “Nanti Lah Bang, Disini Bang”, saat itu terdakwa tidak juga mendapatkan jawaban dari saksi DR, kemudian terdakwa mengeluarkan mancis dari dalam celana, lalu terdakwa menghidupkan api mancis dengan tujuan untuk menyulut bensin yang saat itu sudah tumpah dilantai dan di kaki saksi DR, seketika api menyambar bensin yang ada, lalu api tersebut membakar karpet, gorden dan tubuh saksi DR.

Bahwa Terdakwa menerangkan atas perbuatan terdakwa saksi DR mengalami luka bakar 52% (lima puluh dua persen), hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. **Bukti Petunjuk**

Visum Et Repertum Nomor: 445/3129/RM-RSUD/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang melakukan pemeriksaan dr. Marylin Parulian Simanjuntak. MKM dengan kesimpulan berdasarkan luka tersebut penyebab luka adalah akibat luka bakar.

C. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Menimbang berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan Tuntutan pidana. Terdakwa JULIANDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Kejahatan Yang Mendatangkan Bahaya Bagi Orang Lain” sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 187 Ayat (2) dari KUHPidana sesuai dengan Dakwaan kesatu Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANDI selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 452/Pid.B/2022/PN Rap, tanggal 20 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Juliandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengakibatkan Bahaya Maut Bagi Orang Lain” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 452/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 20 Oktober 2022, tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata

dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 219/Akta.Pid/2022/PN Rap, tanggal 25 Oktober 2022 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2022.

4. Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 452/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 20 Oktober 2022 serta memori banding dari Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengakibatkan Bahaya Maut Bagi Orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan memutus perkara *in casu* dalam Pengadilan Tingkat Banding.
5. Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) Tahun, sedangkan

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu ringan karena perbuatan Terdakwa terlalu Keji, yang menurut keterangan isteri korban yang bernama Eli Sahara Siregar pada akhirnya korban meninggal dunia dengan demikian patut dan adil Terdakwa di jatuhi Pidana sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini.

6. Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai intropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari.
7. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 452/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 20 Oktober 2022 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.
8. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.
9. Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

10. Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dengan amar putusan dibawah ini.
11. Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.³

D. Hal-hal Yang Memberatkan Dan Meringankan

1. Hal-hal Yang Memberatkan
 - a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bakar pada korban.
 - b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain.
2. Hal-hal Yang Meringankan
 - a. Terdakwa berterus-terang serta mengakui perbuatannya.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - c. Terdakwa tulang punggung.
 - d. Terdakwa berjanji akan berubah.
 - e. Terdakwa belum pernah dipidana.

³ Ibid., 8-9.

E. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengakibatkan Bahaya Maut Bagi Orang Lain” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah liter berbahan kaleng; 1 (satu) buah jeregen berisi bensin; 1 (satu) potong baju warna kuning; 1 (satu) buah botol aqua; 1 (satu) buah bantal; 1 (satu) buah karpet bekas terbakar; 2 (dua) potong kain gorden bekas terbakar; 1 (satu) buah ember warna kuning; dan 1 (satu) buah mancis senter warna biru; Dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah).⁴

⁴ Ibid., 10.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
MEDAN NOMOR: 1606/Pid/2022/PT MDN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1606/Pid/2022/PT MND Tentang Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang diatur didalam KUHP. Tindak pidana penganiayaan memiliki Perundang-Undangan yang khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 354 KUHP tentang barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Undang-Undang Pasal 354 KUHP merupakan hukum pidana khusus yang penerapan dan pelaksanaannya didasarkan pada *asas lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan yang khusus menyingkirkan ketentuan yang umum).

Dalam Direktori Putusan Nomor 1606/Pid/2022/PT MND, terdapat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Juliandi. Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Medan telah memutuskan kasus ini dan menyatakan Juliandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang dikenal sebagai "Mengakibatkan Bahaya Maut Bagi Orang Lain," sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2).

Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku tindak pidana yang menyebabkan bahaya bagi nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman penjara

dengan jangka waktu paling lama lima belas tahun. Meskipun surat dakwaan pertama mengandung dakwaan alternatif yang mengusulkan hukuman penjara selama enam tahun, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun kepada Juliandi.

Jaksa Penuntut Umum juga mengemukakan pendapat yang serupa, menyatakan bahwa Juliandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2), yang berpotensi mendapatkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim melakukan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pertimbangan ini merupakan penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Juliandi. Pertimbangan hakim ini akan dijelaskan secara rinci dalam putusan yang dikeluarkan.

Dengan demikian, Direktori Putusan Nomor 1606/Pid/2022/PT MND menggambarkan kasus penganiayaan yang melibatkan Juliandi. Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Juliandi bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun. Hal ini didasarkan pada landasan hukum yang terkait dan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan dalam persidangan.

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan

hukuman kepada terdakwa tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada terdakwa itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak di teliti dengan baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Di samping itu, Majelis Hakim perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan bahaya maut terhadap korban, padahal korban adalah karyawan sendiri yang seharusnya dilindungi dan dihormati. Dan dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa ini termasuk dalam jarimah.

Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dalam putusannya. Hal-hal yang meringankan terdakwa, adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi (taubat) serta mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Pertimbangan lain yang bisa dijadikan dasar adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa terdakwa telah

meminta maaf kepada istri korban yang bernama Eli Sahara Siregar dan Eli Sahara Siregar telah memberi maaf kepada terdakwa (suluh dan pengampunan). Dan dalam hukum pidana Islam sendiri hal-hal tersebut dapat meringankan dan bahkan gugurnya hukuman.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam hukum pidana Islam asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan *Al-Qur'an Surah Al-Isra'* (17) ayat 15.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

*“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.*¹

Hukum pidana Islam (fikih jinayah) merupakan kajian ilmu yang membahas pendapat para ulama tentang hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan hukumannya. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana sering disebut dengan istilah jinayah atau jarimah. Definisi jarimah menurut Al-Mawardi adalah segala larangan syarak (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5-6.

dengan hukuman had atau takzir.² Sedangkan untuk definisi jinayah tidak jauh berbeda dengan pengertian jarimah, yakni perbuatan yang dilarang oleh *syarak* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.³

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan.⁴

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur umum jarimah, yaitu:

1. Unsur formal (*al-ruknu al-shar'i*), yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya nas atau ketentuan yang menunjukan sebagai tindakan jarimah. Jarimah tidak akan pernah terjadi sebelum dinyatakan dalam nas. Dan khusus untuk jarimah takzir harus ada peraturan dan Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Juliandi merupakan tindak pidana penganiayaan yang sudah ada Undang-Undang.
2. Unsur material (*al-ruknu al-mādi*), yang dimaksud dengan unsur material adalah adanya suatu perilaku yang membentuk jarimah, yaitu adanya

² Ibid, A. Djazuli, 11.

³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum*, 2.

⁴ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85.

sesuatu yang melawan hukum dan benar-benar telah dilakukan, hal berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti-bukti lain.

3. Unsur moral (*al-ruknu al-'adabī*), yaitu orang yang dapat dibebani pertanggung jawaban (*mukalaf*) atas jarimah (tindak pidana penganiayaan) yang dilakukan.

Dikarenakan semua unsur terpenuhi maka terdakwa bernama Juliandi sudah sepatutnya dikatakan telah melakukan perbuatan jarimah, maka dengan demikian terdakwa dapat dikenakan hukuman takzir, yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara atau hukuman denda. Tentang ukuran sanksi takzir terhadap pelaku diserahkan kepada *ulil amri* atau Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku, yang mana sanksi tindak pidana penganiayaan, yang prinsip utamanya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini jika dikaitkan dengan hukum positif dari analisis di atas dapat di pahami bahwa menurut Penulis, hakim kurang tepat atau tidak relevan dalam memberikan putusan, karena putusannya masih bersifat umum tidak spesifik. kenapa hakim tidak mengambil putusan yang sudah menjurus kepada penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Padahal Penulis melihat dari beberapa pasal lainnya, ada salah satu pasal yang tepat dan jelas karena terdakwa ini, telah melakukan perbuatan “Mengakibatkan Bahaya Maut Bagi Orang Lain”. Menurut Penulis pasal yang tepat untuk terdakwa yaitu pasal 354 KUHP. Jadi seharusnya

terdakwa tidak lagi melakukan proses banding atau melakukan memori banding dari beberapa pihak, karena di pasal tersebut sudah jelas kalau seseorang itu melakukan penganiayaan sampai korban menyebabkan meninggal dunia. Maka Undang-Undang yang digunakan adalah pasal 354 KUHP.

Dalam hal amar putusan pidana penjara bagi terdakwa Juliandi selama 8 tahun, maka sepatutnya hakim mempertimbangkan keadaan keluarga korban yang ditinggalkan mati agar diberikan kompensasi. Jadi dalam hal ini oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut penulis, hakim kurang memperhatikan akan pasal Undang-Undang yang diterapkan pasal 187 ayat (2). Melihat bahwasanya ancaman pidana yang ada pada pasal tersebut menyebutkan *“Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain”*. Menurut Penulis ini adalah pasal yang umum dan kurang pas karena korban sampai meninggal dunia. Karena tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana sifatnya penganiayaan berat, maka hukuman kalau secara Undang-Undang paling lama 10 tahun. Sedangkan Undang-Undang pasal 354 KUHP dimana disini lebih jelas dan lebih spesifik bahwasannya tindak pidana yang dibuat adalah tindak pidana termasuk pidana berat. Diatur dalam pasal 354 KUHP yang berbunyi:

“(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

Menanggapi persoalan ini perbuatan tersebut merupakan suatu unsur pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar kepada perbuatan yang bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu. Dalam memutuskan suatu perkara Hakim memang memiliki kewenangan untuk memutus sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinannya. Namun dalam menjatuhkan suatu hukuman dianggap perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih dianggap sangat perlu untuk memperhatikan asas legalitas. Asas legalitas sendiri telah diatur didalam KUHP pada pasal 1.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai asas legalitas. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwasanya asas legalitas merupakan sanksi pidana yang hanya dapat ditentukan Undang-Undang dan ketentuan pidana tidak berlaku surut. Sudarto juga menyatakan bahwasanya suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan Perundang-Undangan dan peraturan tersebut harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan KUHP dan beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya maka sudah jelas bahwasanya suatu tindak pidana tidak dapat dipidana sebelum adanya ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan Undang-Undang telah menakar berat ringan pidana tersebut dan menetapkan batasan untuk penjatuhan pidana.

Dalam penerapan suatu hukum asas legalitas merupakan suatu hal yang terpenting didalam hukum pidana. Fungsi dari asas legalitas sendiri untuk melindungi rakyat dari pemerintah yang dengan keinginan menyatakan

tindakan rakyat merupakan suatu kejahatan dan lantas dijatuhi hukuman tanpa adanya pemenuhan unsur-unsur dalam peraturan. Serta asas legalitas berperan sebagai pembatas yang terdapat dalam Undang-Undang, dalam hal ini kekuasaan pemerintah dibatasi. Dapat dikatakan pemerintah merupakan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana menurut Montesquieu yang menyatakan bahwasanya Hakim merupakan “mulut Undang-Undang” atau sebagai pelaksana Undang-Undang. Dalam putusan tersebut secara jelas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa kurang memperhatikan asas legalitas.

Dari pertimbangan hakim diatas, jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam apabila suatu perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dan dapat meresahkan masyarakat yang hidup disekitar maka harus dijatuhi hukuman pidana karena tujuan dari hukum pidana sendiri yaitu melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *al-maqasid al-sharī'ah al-khamsah*. Kelima tujuan tersebut antara lain:⁵

- a. *Hifz al-dīn* (memelihara jiwa).
- b. *Hifz al-nafsī* (memelihara jiwa).
- c. *Hifz al-māl* (memelihara harta).
- d. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan).
- e. *Hifz al-'aqlī* (memelihara akal).

⁵ Ali Mutakin, “*Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570, 7.

Dalam hukum pidana Islam dan semua larangan *syari'at* mengandung suatu unsur maslahat, yaitu untuk mencegah dari bahaya, untuk menegakkan kemaslahatan, dan juga untuk mencegah suatu *kemudharatan*. Maka dalam hak ini pemberian sanksi terhadap pelaku jarimah tindak pidana penganiayaan sudah sepatutnya harus sebanding dengan jarimah yang dilakukan oleh terdakwa, supaya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan supaya memberikan pencegahan ke orang lain agar tidak melakukan jarimah yang sama.

Tujuan dari diterapkannya hukuman takzir tidak lain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, antara lain sebagai berikut:⁶

a. *Preventif* (pencegahan)

Yang dimaksud dengan fungsi *preventif* adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman takzir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan pelaku yang dijatuhi hukuman.

b. *Represif* (membuat pelaku jera)

Yang dimaksud dengan fungsi *represif* adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga dia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir.⁷

⁶ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 142.

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 186.

c. *Kuratif* (islah)

Sementara itu, yang dimaksud dengan fungsi *kuratif* (islah) adalah bahwa sanksi takzir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan pelaku terhukum dikemudian hari.

d. *Edukatif* (pendidikan)

Selain fungsi *kuratif* juga terdapat fungsi *edukatif*, yang dimaksud fungsi *edukatif* adalah bahwa sanksi takzir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk lebih baik, sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut terhadap hukumannya melainkan semata-mata karena tidak menyukai kejahatan tersebut.

Menurut Penulis, dalam perkara ini terdakwa dapat saja dijatuhi hukuman kisas karena dapat dibuktikan di muka pengadilan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengakibatkan Bahaya Maut Bagi Orang Lain” yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia sebagaimana termaktub dalam amar putusan tersebut. Namun Penulis sependapat dengan putusan hakim bahwa karena ada beberapa hal yang dapat meringankan perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka hukuman kisas dapat digantikan dengan diat dan takzir.

Sedangkan, menurut *jumhur fukaha* untuk tindak pidana atas selain jiwa yang selain yang tidak mengakibatkan *athraf*, *syajāj*, dan *jirah*, hukumannya

adalah ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan dan ijtihad hakim dan ini hampir mirip dengan takzir.⁸

Jarimah takzir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman takzir yaitu hukuman selain hudud, kisas dan diat. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman takzir itu adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁹ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk hukuman takzir. Karena dalam hal ini, Majelis Hakim mempunyai wewenang dalam menjatuhkan hukuman dan menerapkan putusan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, merupakan kewenangan *ulil amri* dalam menetapkan hukuman takzir bagi pelaku jarimah. Kewenangan *ulil amri* dalam menjatuhkan hukuman takzir adalah untuk kemaslahatan umat.

⁸ Ibid., 217.

⁹ Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian baik menurut hukum pidana positif maupun menurut hukum pidana Islam, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Penulis, hakim kurang tepat atau tidak relevan dalam memberikan putusan, karena putusannya masih bersifat umum tidak spesifik. Kenapa hakim tidak mengambil putusan yang sudah menjurus kepada penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Menurut Penulis pasal yang tepat untuk terdakwa yaitu pasal 354 KUHP, karena di pasal tersebut sudah jelas kalau seseorang itu melakukan penganiayaan sampai korban menyebabkan meninggal dunia. Maka Undang-Undang yang digunakan adalah pasal 354 KUHP.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan merupakan hukuman takzir. Karena dalam perkara Nomor 1609/Pid/2022/ PT MDN perbuatan tindak pidana penganiayaan adalah termasuk jarimah penganiayaan atau tindak pidana atas selain jiwa. Bentuk penganiayaan yang dilakukan dalam kasus ini adalah penganiayaan yang sampai menimbulkan kematian. Di samping itu Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang

meringankan perbuatan terdakwa. Sehingga pelaku jarimah penganiayaan ini dijatuhi hukuman takzir (pidana penjara) 8 tahun yang ditentukan oleh *ulil amri*, dan maka sepatutnya hakim mempertimbangkan keadaan keluarga korban yang ditinggalkan mati agar diberikan kompensasi. Jadi dalam hal ini oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Saran-saran ini ditunjukkan kepada penegak hukum dan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana penganiayaan yaitu:

1. Aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan pidana seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian agar terdapat efek jera bagi masyarakat karena penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Untuk penegak hukum terutama Majelis Hakim yang diberikan kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar tercapainya rasa keadilan hukum bagi masyarakat dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Masyarakat sebagai anggota negara juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus berupaya membantu menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir, Al-Audah. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu 2008.
- Abdul Qadir, Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I – V*. Cet.1. Jakarta: PT. Rehal Publika 2007.
- Abdurrahman, Al-Maliki. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Terjemahan oleh Syamsuddin Ramadlan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah 2002.
- Ahmad, Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. 6. Jakarta: Bulan Bintang 2005.
- Ahmad, Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1993.
- Anindita, Harnasari Azhalia. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga; Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn.*” Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya 2010.
- Aswar, Basuki. “*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain.*” Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta 2003.
- Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika 2002.
- Budi, Ruhiatudin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: TB Lubuk Agung 1971.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema 1987.
- Dewa Gede, Atmadja. *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Cet. II. Malang: Setara Press 2012.
- Djazuli, A. *Fikih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1996.
- Djazuli, A. *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000.

- Djazuli, A. *Kaidah Fikih Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2004.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group 2006.
- Dyah, Ochtorina. *Penelitian Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Hasan, Alwi, et al. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka 2003.
- Hanitiyo Ronny Sumitro. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia 1998.
- Hiarriej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga 2009.
- Heri, Jauhari. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia 2010.
- Ibrahim Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Banyumedia Publishing 2006.
- Ibnu, Humam. *Fath Al-Qadir*. Beirut: Dar Al-Fikr 1997.
- Ilhami, Bisri. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers 2013.
- Ismatul, Izza. "Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2006.
- Jonathan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kumulatif*. Edisi 2. Yogyakarta: Suluh Media 2018.
- Juliansyah, Noor. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Depok: Kencana Prenada Media Group 2011.
- Lamintang, Theo, and Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Machmud Peter. *Penelitian hukum* Jakarta: Kencana 2011.
- Madjloes. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV Amalia 1980.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana 2006.
- Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Makhrus, Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka 2004.

- Masyrofah, and M. Nurul Irfan. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah 2013.
- Maulana, Hartadinata Giffari. "*Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Surabaya)*". Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya 2021.
- Mutakin Ali. "*Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570, 7.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta 2008.
- Mursal H. M., Thohir A. *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*. Bandung: PT. Al Ma'arif 1997.
- Nasution. *Metode Penelitian Research*. Bandung: Bumi Aksara 1996.
- Nurul, and Irfan M. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah 2016.
- Nusya, Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni. *Kamus Hukum Lengkap*. Cet. 1. Jakarta: Media Pustaka 2012.
- Purwadarminata. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1999.
- Raghib, Fahmi, and M. Rasyid Ariman. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press 2015.
- Rahmat, Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia 2000.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2016.
- Sahid HM. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea 2016.
- Samsudin, Saputra Juju. *Pidana Denda*. Yogyakarta: Cv Budi Utama 2014.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP)*. Bogor: Pliteria 1983.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2012.
- Tutik.Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2006.
- Topo, Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani 2003.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 2005.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama 2010.

- Yuliana. *“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Nomor: 156/Pid.B/2018/PN.”* Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2018.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 2007.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A